



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

Nomor: 01 PK/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAMAL bin ABD. AZIS**, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas;
2. **M. KAMIL bin ABD. SALAM**, bertempat tinggal di Kelurahan Darma, Kabupaten Polmas; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2003 bertindak untuk dirinya sendiri juga sebagai kuasa dari:
 - 2.1.**M. SAAD bin ABD. AZIS**, bertempat tinggal di Desa Rumpa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polmas;
 - 2.2.**ABUBAEDA bin ABD. AZIS**, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas;
 - 2.3.**HASAN bin ABD. AZIS**;
 - 2.4.**ABD. HAMID bin ABD. AZIS**, No. 2.3. dan 2.4. bertempat tinggal di Desa Rumpa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polmas;
 - 2.5.**Hj. SITI AWI binti H.M. ARSYAD**, bertempat tinggal di Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - 2.6.**Hj. KINDANG binti H.A. RASYID**, bertempat tinggal di Bonra, Desa Mapili, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polmas, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat;

Hal 1 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



melawan:

Pr. B. DG. KUMALA, bertempat tinggal di Pakkola,
Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene, Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/
Tergugat I;

dan :

1. **ABD. KADIR bin HAMAL RASYID**;
2. **M. YUSUF bin HAMAL RASYID**;
3. **NURMIMI binti HAMAL RASYID**, No. 1 sampai
dengan No. 3 bertempat tinggal di Jl. Palantikan Lr. 3
No. 21, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa;
4. **HANDRAWATI binti HAMAL RASYID**;
5. **MARIAM binti HAMAL RASYID**, No. 4 dan No. 5
bertempat tinggal di Jl. Abu Bakar Lambogo Lr. 3 No.
29, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar,
Kota Makassar;
6. **M. AMIN bin HAMAL RASYID**, bertempat tinggal di Jl.
Palantikan Lr. 3 No. 21, Kelurahan Katangka,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. **KAMARIAH binti HAMAL RASYID**;
8. **DAHNIH binti HAMAL RASYID**, No. 7 dan No. 8
bertempat tinggal di Pakkola, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
9. **ABD. WAHID bin ABD. SALAM AZIS**, bertempat
tinggal di Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten
Polmas;
10. **Hj. SAM'AH**, bertempat tinggal di Saleppa, Kelurahan
Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
11. **MARWAH bin ABD. SALAM AZIS**, bertempat tinggal
di Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, kabupaten
Polmas;
12. **Pr. TANAM**;
13. **JUMAWATI binti ABD. SALAM AZIS**;
14. **ABD. MALIK bin ABD. SALAM AZIS**;
15. **MUH. ALI bin ABD. SALAM AZIS**;
16. **BUDI bin ABD. SALAM AZIS**;
17. **SUGIANTO bin ABD. SALAM AZIS**, No. 12 sampai

Hal 2 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 17 bertempat tinggal di Desa Sugihwaras,
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas;

18. JASMANIAH binti ABD. SALAM AZIS;

19. HATIJA binti ABD. SALAM AZIS, No. 18 dan No. 19
bertempat tinggal di Desa Arjosari, Kecamatan
Wonomulyo, Kabupaten Polmas;

20. ASMAH binti ABD. SALAM AZIS, dahulu bertempat
tinggal di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polmas, sekarang tidak diketahui dengan
jelas alamatnya di Indonesia;

21. Pr. SAENAL, bertempat tinggal di Desa Sabang Subik,
Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polmas;

22. ABDULLAH alias ACO bin ABD. SALAM AZIS,
bertempat tinggal di Kelurahan Tinambung, Kecamatan
Tinambung, Kabupaten Polmas;

23. MUNIRAH binti ABD. SALAM AZIS, bertempat tinggal
di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa,
Kabupaten Polmas, para turut Termohon Peninjauan
Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi /para turut
Terbanding/Tergugat II sampai dengan IX juga turut
Tergugat I sampai dengan XV;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para
Terbanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 K/AG/2006 tanggal
19 Juli 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa, KH. ABD. AZIS (wafat tahun 1952) semasa hidupnya
dua kali beristeri dengan perempuan RAEHANG (wafat tahun 1930) dan
perempuan Hj. DARAWISAH (wafat tahun 1966);

Bahwa atas perkawinannya dengan RAEHANG, melahirkan
dua orang anak yaitu :

1. H. ABD. RASYID bin KH. ABD AZIS (wafat tahun 1953);
2. HM. ARSYAD bin KH. ABD. AZIS (wafat tahun 1961);

Bahwa atas perkawinannya dengan Hj. DARAWISAH, melahirkan

Hal 3 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam orang anak laki-laki, masing-masing:

1. M. SAAD bin KH. ABD AZIS;
2. ABUBAEDA bin KH. ABD AZIS;
3. HASAN bin KH. ABD. AZIS;
4. HAMAL bin KH. ABD. AZIS;
5. ABD. HAMID bin KH. ABD. AZIS;
6. ABD. SALAM bin KH. ABD. AZIS (wafat tahun 1987);

Bahwa H. ABD. RASYID bin KH. ABD. AZIS semasa hidupnya beristeri dua kali yaitu:

1. Dengan perempuan yang bernama Dewi (wafat tahun 1957) melahirkan seorang anak perempuan Hj. Kindang (Penggugat VIII);
2. Dengan perempuan yang bernama Popi (wafat tahun 2000) melahirkan seorang anak laki-laki bernama Hamal (wafat tahun 1998);

Bahwa lelaki Hamal semasa hidupnya menikah dengan Dg. Kumala (Tergugat I) dan melahirkan delapan orang anak, masing-masing:

1. ABD. KADIR (Tergugat II);
2. M. YUSUF (Tergugat III);
3. NURMIMI (Tergugat IV);
4. HANDRAWATI (Tergugat V);
5. MARIAM (Tergugat VI);
6. M. AMIN (Tergugat VII);
7. KAMARIAH (Tergugat VIII);
8. DAHNIAH (Tergugat IX);

Bahwa almarhum HM. ARSYAD bin ABD. AZIS semasa hidupnya menikah dengan perempuan AJA (almarhumah) melahirkan dua orang anak perempuan yaitu :

1. Hj. FATIMAH (wafat tahun 1999);
2. Hj. ST. AWI (Penggugat VII);

Bahwa ABD. SALAM bin KH. ABD. AZIS semasa hidupnya lima kali beristeri, masing-masing:

1. Dengan Hj. Sam'ah, melahirkan seorang anak laki-laki M. Kamil bin Abd. Salam (Penggugat II);
2. Dengan Sanatih, melahirkan dua anak, yaitu : Abd. Wahid Bin Abd. Salam (turut Tergugat I) dan Marwan bin Abd. Salam (turut Tergugat II);
3. Dengan Tanam, melahirkan lima orang anak, yaitu : Jumawati binti Abd. Salam (turut Tergugat V), Abd. Malik bin Abd. Salam (turut Tergugat VI), Muh. Ali bin Abd. Salam (turut Tergugat VII), Budi bin

Hal 4 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Salam (turut Tergugat VIII) dan Sugianto bin Abd. Salam (turut Tergugat IX);

4. Dengan Muinah (wafat tahun 1987) melahirkan tiga orang anak, yaitu :
Jasmaniah binti Abd. Salam (turut Tergugat X), Hatijah binti Abd. Salam (turut Tergugat XI) dan Asmah binti Abd. Salam (turut Tergugat XII);
5. Dengan Saenal melahirkan dua orang anak, yaitu : Abdullah alias Aco bin Abd. Salam (turut Tergugat XIV) dan Munirah binti Abd. Salam (turut Tergugat XV);

Bahwa anak-anak almarhum KH. ABD. AZIS sebagian masih hidup dan sebagian lainnya telah wafat dengan masing-masing meninggalkan anak keturunan adalah ahli waris maupun ahli waris pengganti dari almarhum KH. ABD. AZIS;

Bahwa tidak ada lagi ahli waris selainnya;

Bahwa semasa hidupnya KH. ABD. AZIS telah memperoleh harta masing-masing :

1. Sebidang tanah pekarangan terletak di lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, seluas 529 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah pekarangan /rumah milik Masriah/Mustari, BA;
 - Sebelah Timur jalan Lanto Daeng Pasewang;
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. St. Raodah;
 - Sebelah Barat tanah pekarangan milik Rahabiah, S;

Selanjutnya disebut tanah sengketa I;

2. Sebidang tanah pekarangan terletak di lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, seluas 1.024 M², dengan batas-batas sebagaimana dalam posita gugatan, selanjutnya disebut tanah sengketa II;

Bahwa sepeninggal KH. ABD. AZIS, kedua bidang tanah pekarangan tersebut ditempati oleh Hamal bin H. Abd. Rasyid dengan membangun rumah dan mengolah sebagian menjadi pohon kelapa bersama isteri dan anak-anaknya;

Bahwa dari pihak ahli waris lainnya tidak mempersoalkan pemanfaatan atas tanah tersebut sepanjang tidak dengan maksud memiliki, akan tetapi kenyataannya tanah pekarangan tersebut telah dialih hak, terbukti dengan terbitnya sertifikat hak milik atas nama Hamal bin Rasyid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing:

1. Tanah sengketa I sertifikat hak milik nomor 351 tahun 1984;
2. Tanah sengketa II buku tanah hak milik nomor 313 tahun 1984;

Bahwa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut telah menyalahi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan :

1. Tanah sengketa belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris almarhum KH. Abd. Azis;
2. Tanah sengketa belum sepenuhnya menjadi milik (bagian) almarhum Hamal bin H. Abd. Rasyid, melainkan masih bercampur dengan bagian ahli waris lainnya;
3. Permohonan penerbitan sertifikat oleh almarhum Hamal bin Abd. Rasyid dilakukan dengan cara memalsukan asal-usul tanah seperti termuat muat dalam kolom keterangan sertifikat berasal dari tanah adat padahal yang benar adalah peninggalan almarhum KH. ABD. AZIS;
4. Permohonan penerbitan sertifikat oleh almarhum HAMAL bin ABD. RASYID dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin ahli waris lainnya;
5. Pihak Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene tanpa selidik/penelitian mendalam langsung percaya alasan-alasan yang disampaikan oleh almarhum HAMAL bin ABD. RASYID;

Bahwa dengan terbitnya sertifikat hak milik dan buku tanah hak milik atas tanah sengketa tersebut, hak-hak para ahli waris lainnya telah hilang dan terabaikan, maka untuk mengembalikan hak-hak para ahli waris almarhum KH. ABD. AZZIS, sertifikat hak milik No. 351 tahun 1984 dan buku tanah hak milik No. m.313 tahun 1984, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Bahwa untuk menjamin hak-hak para ahli waris maupun untuk menghindari terjadinya penggelapan atau pengalihan hak kepada pihak lain serta untuk menjaga jangan sampai tuntutan ini hampa, maka para Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;

Bahwa pemanfaatan tanah sengketa dengan membangun rumah tinggal maupun mengolahnya menjadi kebun tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka segala akibat yang timbul dikemudian hari adalah menjadi tanggung jawab almarhum HAMAL bin ABD. RASYID yang saat ini dilanjutkan oleh para Tergugat adalah tidak logis bila dibebankan kepada ahli

Hal 6 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lainnya, karena itu pula mohon agar tanah tersebut yang bukan bagian almarhum HAMAL bin ABD. RASYID diserahkan kepada ahli waris lainnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti almarhum KH. ABD. AZIS serta besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa :

4.1. Sebidang tanah pekarangan terletak di lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, seluas 529 M², Sertifikat Hak Milik No. 351 tahun 1984 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah pekarangan /rumah milik Masriah/Mustari, BA;
- Sebelah Timur jalan Lanto Daeng Pasewang;
- Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. St. Raodah;
- Sebelah Barat tanah pekarangan milik Rahabiah, S;

Selanjutnya disebut tanah sengketa I;

4.2. Sebidang tanah pekarangan terletak di lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, seluas 1.024 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah pekarangan milik MUHAMMAD ALI dan RAHABIAH, S;
- Sebelah Timur dengan pekarangan milik H. ST. RAODAH;
- Sebelah Selatan tanah pekarangan milik H. MAHMUD dan H. HARI;
- Sebelah Barat tanah pekarangan milik DJUHA, HUDAERI dan SILAN;

Hal 7 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan almarhum KH. ABD. AZIS yang berhak di warisi oleh para ahli warisnya;

5. Menghukum para Tergugat serta para turut Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta peninggalan tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan yang bukan bagiannya kepada ahlu waris yang berhak lainnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
7. Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta peninggalan dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat;
8. Menyatakan sertifikat hak milik No. 351 tahun 1984 dan buku tanah hak milik No. m.313 tahun 1984 tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
9. Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan para Penggugat terhadap alamat para Tergugat I, VIII dan IX adalah Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 65 Kampung Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Bahwa begitupun dengan alamat para Tergugat II, III, IV, VII serta alamat Tergugat V dan VI sangat kabur dan tidak jelas (obscur libel), sebab alamat yang jelas dari para Tergugat II, III, IV maupun Tergugat VII adalah beralamat di Jalan Pelantikan 3 (bukan lorong 3), Nomor 21, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Sedang alamat yang jelas dari para Tergugat V dan VI adalah Jalan Abubakar Lambogo 3 (bukan lorong 3) no. 29, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Bahwa tanah yang terletak di jalan Lanto Daeng Pasewang No. 65 Kampung Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukanlah tanah warisan KH. ABD. AZIS, melainkan tanah milik HAMAL bin RASYID sesuai dengan sertifikat hak milik no. 313 tahun 1979,

Hal 8 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sertifikat hak milik no. 315 tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Majene;

Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat yang menyebut tanah sengketa II buku sertifikat hak milik no. 313 tahun 1984, adalah tidak benar sama sekali dan patut untuk di kesampingkan dengan apa adanya, sebab yang benar adalah tanah sertifikat hak milik no. 313 tahun 1979;

Bahwa oleh karena itu surat gugatan para Penggugat yang tidak prinsip dan terdapat kesalahan yang sangat tidak sempurna, ini sesuai dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya, tertanggal 25 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973 berfatwa hukum, karena dasar gugatan yang tidak sempurna in casu karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum sepanjang eksepsi ini, sebagai eksepsi yang sangat berdasarkan dan beralasan hukum, maka berdasarkan hukum pula untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Majene Nomor: 48/Pdt.G/2003/PA.Mn, tanggal 15 Maret 2004 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1425 H, adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pewaris KH. ABD. AZIS telah meninggal dunia pada tahun 1952;
- Menetapkan bahwa objek sengketa berupa :
 1. Sebidang tanah pekarangan terletak di lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, seluas 529 M², sertifikat Hak Milik Nomor 351 tahun 1984, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah pekarangan /rumah milik Masriah/Mustari, BA;
 - Sebelah Timur jalan Lanto Daeng Pasewang;
 - Sebelah Selatan tanah pekarangan milik Hj. St. Raodah;

Hal 9 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah pekarangan milik Rahabiah, S;

2. Sebidang tanah pekarangan terletak di lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, seluas 1.024 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik MUHAMMAD ALI dan RAHABIAH, S;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan milik H. ST. RAODAH;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan milik H. MAHMUD dan H. HARI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan milik DJUHA, HUDAERI dan SILAN;

Adalah harta peninggalan almarhum KH. ABD. AZIS, yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya;

- Menyatakan ahli waris KH. ABD. AZIS yang masih hidup dengan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :
 1. HAMAL bin ABD. AZIS, memperoleh 202,2 M²;
 2. M. SAAD bin ABD. AZIS, memperoleh 202,2 M²;
 3. ABUBAEDA bin ABD. AZIS, memperoleh 202,2 M²;
 4. HASAN bin ABD. AZIS, memperoleh 202,2 M²;
 5. ABD. HAMID bin ABD. AZIS, memperoleh 202,2 M²;
- Menyatakan H. ABD. RASYID bin ABD. AZIS telah meninggal dunia pada tahun 1953;
- Menyatakan ahli waris H. ABD. RASYID yang masih hidup dan bagian yang diperolehnya adalah :

Hj. Kindang binti H. Abd. Rasyid, memperoleh 60,09M²;

- Menyatakan HM. ARSYAD bin ABD. AZIS telah meninggal dunia pada tahun 1961;
- Menyatakan bahwa ahli waris HM. ARSYAD bin ABD. AZIS yang masih hidup dan bagiannya adalah Sitti Awi, memperoleh 169,85 M²;
- Menyatakan Abd. Salam bin Abd. Azis telah meninggal dunia pada tahun 1987;
- Menyatakan ahli waris Abd. Salam bin Abd. Azis yang masih hidup dengan bagian masing-masing adalah :

Hal 10 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. KAMIL bin ABD. SALAM, memperoleh 16,84 M²;
2. ABD. WAHID bin ABD. SALAM, memperoleh 16,84 M²;
3. Hj. SAM'AH, memperoleh 8,42 M²;
4. MARWAN bin ABD. SALAM, memperoleh 16,84 M²;
5. Pr. TAMAN, memperoleh 8, 42 M²;
6. JUMAWATI binti ABD. SALAM, memperoleh 8,42 M²;
7. ABD. MALIK ABD. SALAM, memperoleh 16,84 M²;
8. MUH. ALI bin ABD. SALAM, memperoleh 16,84 M²;
9. BUDI bin ABD. SALAM, memperoleh 16,84 M²;
10. SUGIANTO bin ABD. SALAM, memperoleh 16,84 M²;
11. JASMANIAH binti ABD. SALAM, memperoleh 8,42 M²;
12. HATIJAH binti ABD. SALAM, memperoleh 8,42 M²;
13. ASMAH binti ABD. SALAM, memperoleh 8,42 M²;
14. Pr. SAENAL, memperoleh 8,42 M²;
15. ABDULLAH alias ACO bin ABD. SALAM, memperoleh 16,84 M²;
16. MUNIRAH binti ABD. SALAM, memperoleh 8,42 M²;
- Menyatakan HAMAL telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Menyatakan ahli waris HAMAL yang masih hidup dan bagian masing-masing adalah :
 1. Pr. B. DG. KUMALA, memperoleh 12,75 M²;
 2. ABD. KADIR bin HAMAL, memperoleh 12,75 M²;
 3. M. YUSUF bin HAMAL, memperoleh 12,75 M²;
 4. NURMIMI binti HAMAL, memperoleh 6,38 M²;
 5. HANDRAWATI binti HAMAL, memperoleh 6,38 M²;
 6. MARIAM binti HAMAL, memperoleh 6,38 M²;
 7. M. AMIN bin HAMAL, memperoleh 12,75 M²;
 8. KAMARIAH binti HAMAL, memperoleh 6,38 M²;
 9. DAHNIAH binti HAMAL, memperoleh 6,38 M²;
- Menyatakan POPI telah meninggal dunia pada tahun 2000;
- Menyatakan ahli waris POPI yang masih hidup dengan bagian masing-masing adalah :
 1. ABD. KADIR bin HAMAL, memperoleh 4,92 M²;
 2. M. YUSUF bin HAMAL, memperoleh 4,92 M²;
 3. NURMIMI binti HAMAL, memperoleh 2,46 M²;
 4. HANDRAWATI binti HAMAL, memperoleh 2,46 M²;
 5. MARIAM binti HAMAL, memperoleh 2,46 M²;
 6. M. AMIN bin HAMAL, memperoleh 4,92 M²;

Hal 11 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. KAMARIAH binti HAMAL, memperoleh 2,46 M²;

8. DAHNIAH binti HAMAL, memperoleh 2,46 M²;

- Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta peninggalan tersebut menurut bagian yang telah ditentukan;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan yang bukan bagiannya kepada ahli waris yang berhak lainnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban;
- Menyatakan bahwa apabila pembagian dan pemisahan harta peninggalan di maksud tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan di jual lelang di muka umum dan hasilnya di bagi kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para turut Tergugat;
- Menyatakan sertifikat hak milik nomor. 351 tahun 1984 dan buku tanah hak milik nomor. M.313 tahun 1984, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
- Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor:79/Pdt.G/2004/PTA.Mks tanggal 7 Juli 2005 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1426 H adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/AG/2006 tanggal 14 Pebruari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Pr. B. DG. KUMALA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 79/Pdt.G/2004/PTA.Mks, tanggal 7 Juli 2005 M, bertepatan dengan tanggal

Hal 12 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Jumadil Awal 1426 H, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor : 48/Pdt.G/2003/PA.Mn., tanggal 15 Maret 2004 M., bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1425 H;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 K/AG/2006 tanggal 14 Pebruari 2007 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 28 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 14 September 2007, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 19 September 2007 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat suatu kehilapan hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam putusan kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali

Hal 13 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



terdapat dalam putusan halaman 14 dalam pertimbangan mengenai keberatan ad.2., karena, dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Kasasi telah menerima bukti berupa foto copy akta jual beli tertanggal 19 Mei 1965 nomor urut 95, bukti mana hanya dilampirkan dalam memori kasasi tanpa disahkan dan tidak dilegalisir. Lagi pula bukti tersebut tidak pernah diajukan dalam persidangan baik pada persidangan Pengadilan Agama Majene maupun Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai hakim judex facti;

Dalam hal tersebut, maka amat jelas kehilangan dan kekeliruan nyata yang dilakukan oleh Hakim Kasasi dalam perkara ini, karena telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan berupa foto copy tidak dapat dinilai sebagai bukti;

Sedangkan dalam perkara ini Pr. B.DG Kumala sebagai Pemohon Kasasi mengajukan bukti surat yang hanya berupa foto copy saja dan dilampirkan dalam memori kasasi tanpa ada pengesahan atas foto copy tersebut, lalu Hakim Kasasi menerima sebagai bukti yang membuktikan bahwa objek sengketa milik HAMAL RASYID bukan milik KH. ABD. AZIS;

2. Bahwa Hakim Kasasi yang menerima bukti berupa foto copy tanpa dicocokkan dengan aslinya oleh yang berwenang juga menyalahi hukum acara pembuktian, karena menurut hukum acara pembuktian bahwa bukti yang satu baik surat maupun saksi harus sesuai antara satu dengan lainnya, namun dalam perkara ini tidak demikian adanya sebab antara bukti surat perjanjian jual beli yang telah

Hal 14 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



diterima Hakim Kasasi sebagai bukti justru bertentangan dengan saksi Tergugat sendiri, karena isi bukti surat perjanjian jual beli tertanggal 19 Mei 1965 (hanya foto copy) yang diterima Hakim Kasasi sebagai bukti adalah bertentangan dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga Tergugat sendiri, masing-masing bernama DEBEN BIN MUTU dan SIRAJUDDIN BIN RAHMAN, yang keduanya menerangkan bahwa objek sengketa dibeli POPI isteri dari H. ABD. RASYID AZIS pada tahun 1966, bahkan saksi ketiga Tergugat bernama DEBEN BIN MUTU di atas sumpah mempertegas bahwa POPI yang beli objek sengketa setelah ABD. RASYID (SIDO) meninggal dunia;

Dari hal tersebut di atas, maka amat jelas pertentangan antara surat bukti jual beli yang telah diterima Hakim Kasasi meskipun hanya foto copy dengan saksi Tergugat sendiri. Bahkan bila disimak jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi (Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara ini sama sekali tidak ada yang mengatakan bahwa objek sengketa dibeli oleh HAMAL RASYID dan tidak ada pula pernyataan secara tegas bahwa POPI yang membeli objek sengketa; Melainkan bila kita menilai jawaban Tergugat dalam pokok perkara secara objektif maka dapat ditemukan bahwa Tergugat sesungguhnya mengakui kalau objek sengketa awalnya adalah milik KH. ABD. AZIS hanya saja sudah bersertifikat an. HAMAL RASYID;

3. Bahwa pada waktu perkara ini diputus oleh Hakim Kasasi, terdapat alat bukti, yang sekiranya alat bukti itu ada dan dipertimbangkan pada waktu perkara ini diputus, akan menyebabkan putusan ini berbeda

Hal 15 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan yang akan diambil oleh Hakim Kasasi tersebut, alat bukti dimaksud berupa :

- a. Foto copy surat ABD. SALAM AZIS tertanggal 19 Juli 1979 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Majene berisi :

Sanggahan agar Kepala Kantor Agraria tidak menerbitkan sertifikat yang dimohonkan HAMAL RASYID karena tanah yang dimohonkan sertifikat adalah milik KH. ABD. AZIS, bukti tersebut ditandai P.PK.1;

Dengan sanggahan tersebut telah membuktikan bahwa sertifikat yang dipegang Pr.B.DG. KUMALA an. HAMAL RASYID adalah cacat hukum, sebab diterbitkan meskipun ada sanggahan dari pemilik tanah yang sebenarnya, dan membuktikan pula bahwa pihak yang menerbitkan sertifikat tidak menyelidiki seluk beluk kepemilikan tanah yang sebenarnya. Karena itu patut bila sertifikat dipertimbangkan tidak mengikat para Pemohon Peninjauan Kembali;

- b. Surat pernyataan dari MAS'UD ATJO tertanggal 4 Agustus 2007 yang berisi:

MAS'UD ATJO adalah ahli waris ATJO SALASAH, yang menyatakan bahwa orang tuanya (ATJO SALASAH) sejak tahun 1957 telah menyerahkan semua hartanya kepada anaknya (MAS'UD ATJO) sampai ia meninggal dunia tahun 1980. Dan karena itu, ATJO SALASAH tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae kepada siapapun juga termasuk kepada POPI/HAMAL RASYID. Bukti tersebut ditandai PPK.2;

Dari hal tersebut telah menggambarkan bahwa ATJO SALASAH tidak pernah menjual tanah sengketa kepada HAMAL RASYID maupun kepada POPI sehingga foto copy surat perjanjian jual beli tertanggal 19 Mei 1965 adalah tidak benar, karenanya tidak mengikat;

Kemudian bila surat pernyataan MAS'UD ATJO dihubungkan dengan fakta hukum dari keterangan saksi Tergugat bernama DEBEN BIN MUTU yang menerangkan di atas sumpah bahwa yang membeli objek sengketa adalah POPI, lalu surat Tergugat yang dilampirkan dalam memori kasasinya berupa foto copy jual beli tertanggal 19 Mei 1965 yang berisi objek sengketa di beli oleh HAMAL BIN RASYID;

Maka HAMAL RASYID tidak benar pernah membeli objek sengketa, apalagi keterangan saksi Tergugat bernama DEBEN BIN MUTU di

Hal 16 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



atas sumpah menerangkan bahwa objek sengketa dibeli POPI. Dari hal tersebut, amat jelas bahwa antara surat Tergugat berupa bukti foto copy surat jual an. HAMAL RASYID yang dilampirkan dalam memori kasasinya adalah bertentangan dengan keterangan saksi Tergugat sendiri dan bertentangan pula dengan bukti PPK.2;

Dengan demikian, secara objektif dapat disimpulkan bahwa tidak pernah terjadi jual beli tanah sengketa antara ATJO SALASAH dengan HAMAL RASYID maupun kepada POPI, dan karena itu pula sertifikat yang dipertimbangkan Hakim Kasasi sebagai asal dari pembelian HAMAL RASYID dari ATJO SALASAH adalah pertimbangan yang keliru dan merupakan kekeliruan dan kehilapan nyata dari Hakim Kasasi memutus perkara ini;

- c. Foto copy sertifikat yang lengkap dengan gambarnya, ditandai PPK.3;

Bukti tersebut membantah bukti sertifikat, karena bukti sertifikat yang diajukan Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan pada Pengadilan Agama Majene tidak dilengkapi gambar situasi lokasi, dan ternyata gambar situasi lokasi dalam sertifikat tidak sesuai dengan keadaan tanah di lapangan. Dengan demikian sertifikat yang dijadikan bukti dalam perkara ini mempunyai kecacatan hukum di dalamnya. Dan Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak objektif dalam mengajukannya sebagai bukti, sebab tidak dilengkapi dengan gambar situasi tanah sebab bila dilengkapi akan terlihat bahwa tanah yang ditunjuk sertifikatnya oleh Termohon Peninjauan Kembali berbeda dengan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh HAMAL bin ABD. AZIS dkk tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

Hal 17 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **1. HAMAL bin ABD. AZIS, 2. M. KAMIL bin ABD. SALAM, 3. M. SAAD bin ABD. AZIS, 4. ABUBAEDA bin ABD. AZIS, 5. HASAN bin ABD. AZIS, 6. ABD. HAMID bin ABD. AZIS, 7. Hj. SITI AWI binti H.M. ARSYAD, 8. Hj. KINDANG binti H.A. RASYID**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **23 Mei 2008** oleh **DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., M.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Juli 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs.H.MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.,

ttd

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., M.H., S.IP., M.Hum.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000;
2. Redaksi	Rp.	1.000;
3. Administrasi PK...	Rp	2.493.000;
Jumlah	Rp	2.500.000;

Ketua;

ttd

DR. RIFYAL KA'BAH, M.A.,

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

Hal 18 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.

Hal 19 dari 17 hal Put. No. 01 PK/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)